

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Analisis data yang dilakukan peneliti maka dalam pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukilo Kota Surabaya sudah Efektif. Penilaian ini berdasarkan dari tujuh indikator efektivitas pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Kebijakan pemberdayan PKL di sentra wisata kuliner Deles sudah efektif. Hal ini dilihat dari danya sasaran – sasaran dalam mewujudkan kebijakan pemberdayaan itu sendiri walaupun dalam tidak ditemukan perodesasi yang terukur dari sasaran – ssaran tersebut.
2. Strategi dalam pencapaian tujuan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah berjalan efektif. Ini dibuktikan dengan program pembinaan, pelatihan, serta penyuluhan yang berdampak pada pendapatan warga sebagai tolak ukur dari tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan perekonomian pedagang kaki lima.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota surabaya telah efektif dikarenakan dalam menentukan program dan kegiatan selalu mengacu kepada pedoman dan menganalisa secara mendalam tentang program yang akan dilaksanakan serta dalam pengambilan keputusan melibatkan pihak – pihak terkait.
4. Perencanaan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam kebijakan atau program Pemberdayaan PKL di sentra Kuliner Deles sudah efektif karena setiap tahunnya di adakan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan. Walaupun kejelasan waktunya belum akurat dan belum terjadwal.
5. Penyusunan program yang telah dilakukan Dinas Koperasi sudah efektif karena program –program pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan yang dilaksanakan berdampak langsung bagi Pedagang kaki lima yang ada di Sentra Wisata Kuliner Deles

Sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan ini sudah efektif karena tersedianya gedung Sentra wisata Kuliner yang besar dan nyaman dengan fasilitas lengkap di dalamnya

6. Sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di Sentra Kuliner Deles ini sudah efektif. Pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah dengan menunjuk pendamping Sentra atau Mantri Ekonomi. Sedangkan kecamatan melakukan pengawasan dan pengendalian melalui bidang ekonominya yang bekerja sama dengan petugas Satpol PP. Untuk Koperasi Sentra Kuliner Deles Sendiri dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dengan menunjuk koordinator dari pedagang Sentra Kuliner Deles sendiri.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pengamatan yang secara langsung dilakukan di Sentra Wisata Kuliner Deles Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, peneliti merekomendasikan untuk laksanakan lagi pembinaan tentang pengarsipan terhadap Pengurus koperasinya karena dalam proses penelitian, peneliti kesulitan untuk mendapatkan data yang seharusnya pengurus miliki.

Dalam pembuatan program pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan sebaiknya dilakukan terus menerus bukan hanya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali seperti yang di sampaikan pedagang. Namun ciptakanlah kegiatan yang terperiodisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan pemberdayaan itu sendiri